

## **MODEL KOORDINASI OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN LEMBAGA LAINYA DALAM PENGAWASAN PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Galuh Kartiko, Sri Hudiarini, Shohib Muslim  
Politeknik Negeri Malang

galuh.kartiko@polinema.ac.id, sri.hudiarini@polinema.ac.id, shohibmuslim@polinema.ac.id

**ABSTRAK.** Penelitian ini bermaksud untuk menemukan suatu kaidah atau norma hukum yang mengatur perihal kewenangan pengawasan terhadap perbankan melalui cara menggali kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ada. Atas dasar alasan tersebut, penulis melakukan penelitian secara *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai macam literatur yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis normatif tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah model koordinasi OJK dengan lembaga lainnya terkait dalam pengawasan perbankan. Dengan terbentuknya OJK, lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kompleksnya sistem keuangan yang ada di Indonesia dan untuk melakukan penataan kembali struktur organisasi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

**Kata Kunci :** Model Koordinasi, OJK, Pengawasan Perbankan

### **PENDAHULUAN**

Amanat pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945, sehingga nampak terdapat materi sisipan untuk pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana OJK memiliki kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia antara lain: Lembaga perbankan; Pasar Modal; Perasuransian; dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

Selanjutnya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK)

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Namun praktiknya, pada saat pemerintah mengajukan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat jelas bahwa OJK mempunyai kewenangan lebih luas, yaitu tidak semata-mata hanya kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, namun meliputi seluruh tugas Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Bank Indonesia akan beralih kepada OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia) (Penjelasan Umum Paragraf 10 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK).

Disadari bahwa berbagai krisis ekonomi dan kemudian pada akhirnya terjadi krisis global yang menerpa Indonesia, telah memberikan pelajaran penting terkait dengan fungsi pengawasan bank pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kegagalan di bidang pengawasan perbankan tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk membentuk lembaga pengawasan bank.

Dalam rangka memperkuat pengawasan sektor keuangan tersebut kemudian dibentuk OJK, dengan harapan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank menjadi lebih baik. Adapun pembentukan OJK disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, akibatnya model OJK yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia akan dianggap melanggar Undang-Undang.

Konsep dibentuknya lembaga pengawasan di Indonesia yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan LKBB berada dalam satu lembaga, sehingga tiga otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan LKBB akan bergabung menjadi satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank Sentral hanya memiliki kebijakan moneter tanpa berwenang melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan informasi mengenai kondisi bank, maka Bank Sentral berkoordinasi dengan otoritas pengawasan tersebut dengan cara Bank Sentral menempatkan pejabatnya secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Komisiner otoritas pengawasan sekaligus sebagai *Chief Supervisory Officer (CSO)*.

Saat ini dirasakan kebutuhan atas sistem pengawasan satu pintu menjadi penting, baik terhadap lembaga keuangan bank maupun LKBB, mengingat banyak produk dari LKBB dipasarkan melalui industri perbankan, sehingga akan memudahkan dalam pemeriksaannya. Namun demikian, pembentukan OJK sebagai lembaga pengawasan tersebut harus merupakan lembaga yang independen tidak berada di bawah Pemerintah, untuk menjamin lembaga tersebut bebas dari intervensi politik atau kepentingan.

Selain itu, untuk menghindari adanya *conflict of interest*, mengingat Pemerintah memiliki pula saham di beberapa bank di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, maka untuk mewujudkan independensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, maka lembaga pengawasan tersebut harus independen, sehingga harus bertanggung jawab kepada DPR bukan kepada Presiden. Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia harus pula didukung dengan sistem hukum yang baik untuk menjamin adanya koordinasi antara otoritas perbankan dan otoritas moneter.

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Kemudian, Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa OJK masih memiliki "hubungan khusus" dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Dapat dijelaskan bahwa bagaimanapun Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dimana sebelum keluarnya UU OJK dan pengalihan pada akhir bulan Desember Tahun 2013 yang akan datang, Bank Indonesia masih mengemban dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank dan memiliki pengalaman lebih lama dalam mengatur dan mengawasi perbankan sehingga masukan pengaturan yang

disampaikan oleh Bank Indonesia akan memiliki pengaruh yang besar dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK (Fransiska Ari Indrawati : 2012).

Selain itu, "hubungan khusus" antara OJK dengan Bank Indonesia lainnya dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of the last resort" (LoLR).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah model koordinasi OJK dengan lembaga lainnya terkait dalam pengawasan perbankan ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar, sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang di dalam Inggris disebut *Research* (Sulistyowati Irianto & Shidarta 2009 : 96). Bermakna sebagai pencarian, penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode. Metode Penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 6). Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Lebih lanjut, penelitian hukum dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertipe non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Sutandyo Wignjosebroto, 1986 : 2). Dan kajian ilmu hukum yang digunakan penulis adalah kajian ilmu hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990 : 15), dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan kepustakaan ilmu hukum.

### **1) Tipologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenai bagaimana aspek hukum independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan.

### **2) Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

### **3) Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari sebagai objek penelitian yang utuh. Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai aspek hukum independensi otoritas jasa keuangan

## **Pembahasan**

### **Model koordinasi OJK dengan lembaga lainnya terkait dalam pengawasan perbankan**

Administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Dengan demikian, setiap perbuatan para pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan hukum. Sehingga, dapat dikatakan sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sri Mamudji, 1990 : 67).

Untuk memperoleh wewenang pemerintah tersebut, dapat dilakukan melalui tiga cara sebagaimana diuraikan berikut ini:


1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh.
2. Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang. Bila tidak ada atribusi wewenang, pendelegasian tidak sah (cacat hukum).
3. Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat).

Dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Indroharto mengemukakan, wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain (Indroharto, 1993 : 90).

Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang. Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan ini dilakukan oleh bank sentral, dengan berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. Di Negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis.

## Hubungan OJK dengan Lembaga Lain



Sumber : Naskah Kajian Akademik OJK

**Gambar. 1** Hubungan OJK

Dalam hal permasalahan di sektor keuangan menyangkut bank yang operasinya secara multinasional, koordinasi akan menyangkut otoritas antar negara dengan berbagai kerangka hukum yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi terhadap Lehman Brothers pada 2008, otoritas di sejumlah negara terlena melakukan koordinasi untuk melakukan *assessment* dampak penutupan Lehman Brothers ini terhadap lembaga keuangan lain dan pasar keuangan di negara lain (Bank Indonesia, 2010 : 19)

Otoritas di suatu negara hanya bertanggung jawab pengawasan terhadap bank yang didirikan dengan badan hukum di negara tersebut, sedangkan bank di suatu negara yang didirikan dengan dasar hukum di negara lain (Kantor cabang bank asing), tanggung jawab pengawasannya ada di *home supervisory authorities*. Permasalahan ini muncul apabila terdapat bank yang beroperasi secara multinational dan mengalami permasalahan di kantor pusatnya sehingga harus ditutup, secara legal seluruh kantor cabangnya harus ditutup. Timbul permasalahan, bagaimana kalau kantor cabangnya yang tersebar di negara lain tersebut sebenarnya operasinya masih bagus. Hal ini belum ada jawabnya sampai saat ini.

Koordinasi secara global dalam pencegahan dan penyelesaian *banking crisis* ini masih belum secara formal dibentuk. G 20 pada saat ini sedang mencoba untuk merumuskan bentuk koordinasi pencegahan dan penyelesaian krisis bank yang beroperasi secara multinational, namun masih banyak kendala hukum yang dihadapi mengingat masing-masing Negara mempunyai legal basis yang berbeda. Permasalahan lain juga muncul berkaitan dengan bank yang operasinya sangat besar dengan kantor diseluruh dunia baik dalam bentuk kantor cabang maupun anak perusahaan yang jumlahnya dapat mencapai sekitar 8000, dengan kondisi ini akan sangat sulit bagi kantor pusatnya untuk melakukan pengawasan dan bank sentral di negara asalnya juga mengalami kendala untuk melakukan *assessment* atas dampak dari permasalahan terhadap kemungkinan timbulnya krisis di negara lain. Dalam hal bank tersebut harus dilakukan penyelamatan, permasalahan muncul siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan penyelamatan. Penjaminan dana nasabah juga bentuknya sangat beragam diantar negara, sehingga penataan kembali sistem keuangan secara global perlu dilakukan segera agar permasalahan krisis dapat dicegah lebih dini dan penyelesaian krisis dapat dilakukan dengan baik.

### **Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia**

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan, dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain, dan kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdul Kadir Muhammad & Rilda Murniati, 2004 : 38).

Sementara itu, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktikpraktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

(<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan>) :


Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa perbankan adalah salah satu sektor terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi koordinasi yang baik akan menciptakan iklim industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran informasi antara BI dengan OJK mengenai kondisi suatu bank akan memudahkan pengawasan perbankan mengingat BI merupakan lembaga yang mengawasi bank sebelum terbentuknya OJK. Jika fungsi koordinasi tidak berjalan dengan baik maka kejadian yang menimpa *Financial Service Authority (FSA)* di Inggris akan terjadi di Indonesia. *Miss*-koordinasi antara FSA dengan *Bank of England* dalam menangani Royal Bank of Scotland Lloyds menjadi faktor utama kegagalan FSA dalam mengawasi perbankan di Inggris. Selain itu faktor gagalnya FSA adalah, setelah sekitar 12 tahun beroperasi, FSA masih saja terkendala pada masalah internal, khususnya yang berkaitan dengan proses merger sembilan otoritas pengawasan yang tidak kunjung selesai. Sampai dengan 2007, beberapa lembaga keuangan, seperti asuransi, bisnis investasi, dan juga bank terus berjatuh. Kasus Northern Rock pada September 2008 menjadi bom waktu yang menjadi bukti kegagalan FSA di negara ini. Apalagi, kejatuhan Northern Rock kemudian diikuti intitusi keuangan lain, seperti Bradford Bingley dan Royal Bank of Scotland Lloyds. Informasi terakhir menyebutkan, kini (FSA) telah dibubarkan. Fungsi pengawasan bank akhirnya dikembalikan lagi ke Bank of England.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK diatur mengenai koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan yang mencakup:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam Undang-Undang OJK dan RUU JPSK disebutkan Bank Indonesia memiliki kewenangan pengawasan bank secara makroprudensial. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK (Pasal 40 ayat (1). Sementara itu, dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank (Pasal 40 ayat (2).

**Struktur OJK  
(Berdasar Penafsiran dari UU)**



Sumber : Naskah Kajian Akademik OJK – UI dan UGM

**Gambar 2. Struktur OJK**

**Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan**

Pada 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk (Lembaga Penjamin Simpanan (a), <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/sejarah>).

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/fungsi-tugaswewenang>) :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.


**Tugas Lembaga Penjamin Simpanan:**

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

**Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan:**

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Mengenai koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan koordinasi yang tertuang dalam satu wadah, yaitu dalam wadah yang berbentuk forum bernama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Contoh koordinasi antara OJK dengan LPS adalah, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (1)). Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.



**Gambar 3.** Hubungan Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Moneter

### Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi Penegak Hukum

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 49 ayat (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain (Pasal 49 ayat 3) huruf i). Bentuk koordinasi yang dimiliki OJK dengan institusi penegak hukum berupa kewenangan dalam hal melakukan penyidikan dan tindak lanjut dari hasil penyidikan tersebut.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU No. 8 Tahun 1981., LN. No. 76, TLN. No. 3209 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Adami Chazawi, 2005 : 380-381).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal (M.Yahya Harahap, hal. 3). Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

<b>Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan</b>	<b>Lembaga Yang Berkoordinasi</b>	<b>Bentuk Koordinasi</b>
Membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan	Bank Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan yang berkaitan dengan moneter.
Pemeriksaan khusus yang dilakukan Bank Indonesia	Bank Indonesia	Bank Indonesia dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank.
Penyehatan perbankan	Lembaga Penjamin Simpanan	Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan saling bertukar informasi mengenai tingkat kesehatan bank.
Indikasi bank yang mengalami kesulitan likuiditas	Bank Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan mengenai status bank yang mengalami kesulitan likuiditas
Pertukaran informasi secara terintegrasi	Bank Indonesia dan Lembaga	Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan membangun dan

	Penjamin Simpanan	memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi
Pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan	Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait fungsi dan wewenangnya setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Penyidikan	Institusi Penegak Hukum	Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat meminta bantuan institusi penegak hukum.

## KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan sektor perbankan yang bersifat *microprudential* menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan yang bersifat *macroprudential* tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya industri jasa keuangan menjadi latar belakang pendirian Otoritas Jasa Keuangan. Makin banyaknya keterkaitan antar lembaga jasa keuangan satu sama lain membuat pengawasan di sektor perbankan membutuhkan mekanisme pengawasan yang berat. Pengawasan sektor jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa keuangan diharapkan mampu menanggulangi permasalahan yang timbul akibat konglomerasi di sektor keuangan dan menjadi sistem pengawasan yang terintegrasi antar lembaga jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap mampu untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dalam kegiatan industri jasa keuangan.

## Saran

Saran yang penulis dapat berikan adalah:

- Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang tahan terhadap intervensi politik dan intervensi dari pelaku bisnis.
- Memanfaatkan masa transisi dengan sebaik-baiknya.
- Membuat protokol pencegahan dan penanggulangan krisis.
- Membuat protokol kerjasama antar lembaga terkait koordinasi pengawasan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005).

Bank Indonesia, "Hukum Perbankan dan Kebanksentralan" *Buletin ISSN : 1693 – 3265 Volume 8, Nomor 3*, (September 2010).

Bank Indonesia, "Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank", <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan>.

Fransiska Ari Indrawati, *Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK*, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Bank Indonesia Volume 10 Nomor 1*, Januari – April 2012.

Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981., LN. No. 76, TLN. No. 3209 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2.

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993).

Lembaga Penjamin Simpanan (a), “Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan”, <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/sejarah>

Lembaga Penjamin Simpanan (b), Lembaga Penjamin Simpanan, “Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan”, <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/fungsi-tugaswewenang>.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Safri Nugraha *et.al*, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986).

Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum —konstelasi dan Refleksil*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 96

Sutandyo Wignjosoebroto, *tth,l, Apakah Sesungguhnya Penelitian itu?l*, *Kertas Kerja*, (Surabaya : Univ. Airlangga, 1986).